

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda**

SKRIPSI



Oleh :

SRI HARIATI KRISNANI
20101551017

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada :
Universitas Muhammadiyah Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ahwal Al Syakhsyiyah**



Oleh :

**SRI HARIATI KRISNANI
20101551017**

**Dosen Pembimbing :
Dian Berkah, SHI, MHI**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HARIATI KRISNANI

Nim : 20101551017


Fakultas : Agama Islam

Program Studi : AHWAL AL SHAKHSIYAH

Menyatakan bahwa Skripsi/ KTI/ Tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 29/09/2014

Yang membuat pernyataan



(SRI HARIATI KRISNANI)

NOTA PEMBEMING

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Di Tempat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk send saran - saran
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Sri Hariati Krisnani

NIM : 20101551017

Judul : Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim mengenai Perkara
Perceraian Nomor 2537/Pdt.G/2009/Pa.Sda.

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (SI) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surabaya. Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi
tersebut segera dapat diadakan Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 12 Mei 2014
Pembimbing

(Dian Berkah, SHI, MHI)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah di bahas dan di pertahankan dalam sidang ujian Munaqosah di depan Team Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 17 Mei 2014

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo, Surabaya

Dan telah diterima untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang Munaqosah di atas.

Surabaya. 12 Mei 2014
Dekan,

(Drs. M. Naim, M.Ag)

Team Penguji Skripsi :

1. Ketua : Dian Berkah, SHI. MH1 (.....)
2. Sekretaris : Drs.M.Na'im,M.Ag (.....)
3. Penguji : Abdul Wahab,MEI (.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan takwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala -sesuatu. “[Q.S. Al - Baqarah : 282]

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan, ampunan dan bertaubat kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri dan kejahatan amalan kita. Maka barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah SWT maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan orang - orang yang selalu berada di atas sunnah-sunnahnya.

Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah SWT akhirnya kami dapat menyelesaikan Skripsi yang ada di hadapan pembaca sekalian. Skripsi ini berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda.”**

Tugas membuat Skripsi merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus ditempuh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dengan telah terselesaikannya Skripsi ini maka ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil di dalam penyusunan Skripsi ini. Ungkapan terima kasih di antaranya kami sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. M. Naim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Abdul Wahab, MEI selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

3. Bapak Dian Berkah, SHI, MHI selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan serta do'a dengan kesabaran dalam pembuatan Skripsi ini.
4. Anaku, Brilliant Naufal Baihaqi / anugerah terindah yang Allah SWT amanahkan untukku yang selalu membantu, memberikan motivasi, inspirasi dan dedikasi serta do'a dalam menyelesaikan :Skripsi ini.
5. Teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya angkatan 2010 yang selalu memberikan keceriaan, kasih sayang, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja pada umumnya yang berkenan membaca Skripsi ini. Semoga Allah SWT memudahkan jalan bagi siapa saja yang ingin menegakkan Agama-Nya.

Surabaya, 12 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.5.1. Pengertian Perkawinan	10
1.5.2. Proses Perceraian	14
1.6. Definisi Operasional	22
1.7. Metode Penelitian	22
1.7.1. Pendekatan Penelitian	22
1.7.2. Bahan Penelitian	23
1.7.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.7.4. Analisa Bahan Hukum	25
1.7.5. Pembatasan Pembahasan	25
1.7.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	26
BAB II TEORI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	28
2.1. Teori Perkawinan dalam Islam	28
2.2 Fungsi Perkawinan dan Akibat Hukumnya	30
2.3 Perceraian dalam Islam	33

2.4 Etika Perceraian Dalam Islam.....	37
BAB III ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	41
3.1. Dasar Hukum dalam Perceraian	41
3.1.1. Tentang Duduk Perkara	47
3.1.2 Tentang Hukumnya.....	65
3.1.3. Analisa Putusan Nomor : 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda.....	74
3.1.4. Sejarah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991	81
BAB IV ANALISA HUKUM	85
4.1. Analisa Hukum Perceraian	85
4.2. Analisa Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam	87
BAB V PENUTUP	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007. Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Kismi Widagso, Fikri.

C.M Aryanti. *Fungsi Sosial Case Study dalam proses peradilan dan Pembinaan terhadap para pelanggar hukum*, Jakarta, Pusdiklat Depertemen Kehakiman RI, 2003.

Arto, A. Mukti, Dr., H. SH., M.Hum. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1996.

Fauzan, M. Drs., SH.. MM., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Prenada Kencana, 2005.

Harahap, M. Yahva, SH. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-6. Jakarta_ Sinar Grafika, 2007.

Harol H. Titus, Marilyn S. Smith. Richard T. Nolan, alih bahasa Prof. Dr. H tit. Rasidi, HM. Prof'. Dr. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta. Bulan Bintang, 1984.

Undang-Undang Nomor: I Tahun 1974 *Tentang* Perkawinan.

Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 *Tentang* Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *Tentang* Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor: I Tahun 1974 *Tentang* Perkawinan.

Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 *Tentang* Kompilasi Hukum Islam.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

SEMA Nomor: 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian.

SEMA Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Salinan Putusan Untuk Pembahasan Ilmiah dan Penelitian.

Akses Internet:

Fanani, Ahmad Zainal, MHL, MSI, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum” www.badilag.net tanggal 22 Januari 2009.

Hamzah, S.Ag., MH. “Ruang Lingkup Peradilan Agama dalam Upaya Penerapan UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga Untuk Perkara Perceraian” www.badilag.net Tanggal 11 November 2011.

<http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak-file:///C:/Documents%20and%20Settings/Stupid%20Clown/My%20Documents/SKRIPSI/250-kpai-serukan-penghapusan-penjara-anak-.htm>.

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita/bapas-dan-lapas-nak/111-bapas-klas-ii-bogor/192-peranan-bapas-dalam-menangani-anak-serta-hubungannya-dengan-pihak-penegak-hukum-terkait>